

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah dengan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :
 - a. Tahap penyelesaian secara damai, yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur melalui 3 (tiga) tahap dan kemudian karena pemberian ketiga surat peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dari debitur, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melanjutkan dengan memanggil debitur untuk membicarakan solusi penyelesaian fasilitas kredit yang bersangkutan. Oleh karena tahap ini tidak memberikan hasil, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan tahap berikutnya.
 - b. Tahap pembinaan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan pembinaan kepada debitur selama 6 (enam) bulan dengan tujuan untuk memberikan

waktu dan kesempatan kepada debitur agar dalam jangka waktu tersebut debitur dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha yang mendukung untuk memperoleh *income*. Oleh karena tahap ini belum juga memberikan hasil, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan tahap berikutnya.

c. Tahap penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur adalah dengan jalan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali), yang semuanya masing-masing dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Oleh karena menurut pertimbangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kredit macet tidak mungkin terselamatkan lagi dan menjadi lancar kembali serta tidak adanya itikad baik dan debitur tidak kooperatif, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan tahap berikutnya.

d. Tahap eksekusi obyek jaminan kredit

Sebagai wujud upaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkan, maka dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak kredit digolongkan kolektibilitas macet, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

selaku pemegang hak tanggungan (kreditur) tingkat pertama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, langsung mengeksekusi obyek jaminan hak tanggungan debitur yang berupa tanah dengan hak guna bangunan melalui pelelangan umum di salah satu Balai Lelang Swasta rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk..

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada dasarnya sudah sesuai ketentuan yang ada, misalnya saja sudah sesuai dengan :
 - a. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum;
 - b. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Pasal 20 ayat (1) huruf a juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
 - d. Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;

hanya saja berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007, bentuk penyelamatan kredit melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali) sekarang ini sudah tidak ada lagi dan yang ada sekarang ini hanya bentuk restrukturisasi.

B. Saran

Berikut akan dikemukakan saran-saran dari penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menghindari semakin banyaknya permasalahan kredit macet atau *non-performing loan* pada bank-bank, maka dalam pemberian kredit, pada proses analisis kredit harus benar-benar dilakukan oleh seorang analisis kredit yang memiliki kemampuan untuk memperhatikan dan menerapkan instrumen analisis kredit yang dikenal dengan prinsip 5

C's, yaitu meliputi faktor *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

2. Untuk mengantisipasi penyelesaian kredit macet atau *non-performing loan* yang masih cukup besar pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka tugas pengawasan dari Komisi Pengawas (*Oversight Committee*) haruslah optimal.

